

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI SECARA SENGAJA OLEH IBUNYA  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
WULAN NURJANAH  
NIM : 14360032**

**PEMBIMBING :  
Dr.H.FUAD ZEIN, M.A  
NIP 19540201 198603 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018 M / 1440 H**

## ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan pelakunya dikenakan sanksi penjara, denda, maupun hukuman pidana mati. Meskipun hukuman terhadap pembunuhan telah dirumuskan, namun pembunuhan tetap merajalela. Berangkat dari beberapa kasus di era modern ini, pembunuh bukan hanya orang yang tidak mengenal korbannya, namun terdapat beberapa ibu kandung tega membunuh bayinya sendiri. Motif dalam melakukan pembunuhan juga bermacam-macam, walaupun secara teori motif tersebut terlihat bertentangan dengan anggapan seorang ibu tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Hukuman pokok pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah *qiṣās*, sedangkan orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣās*, namun dihukum dengan *ta'zir*. Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibu maupun orang tuanya dikenakan Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 berbunyi : “*Seorang ibu yang dengan sengaja membunuh bayinya pada saat atau setelah dilahirkan dihukum dengan hukuman tujuh tahun penjara*” dan Pasal 342 berbunyi : “*Seorang ibu dengan sengaja membunuh bayinya pada saat atau setelah dilahirkan dengan rencana dihukum sembilan tahun penjara*”. Dalam karya tulis ini penyusun mendeskripsikan motif dan menganalisis hukuman terkait tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menganalisis literatur-literatur yang terkait dengan motif dan sanksi pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya. Pendekatan-pendekatan ini digunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu memaparkan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembunuhan bayi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa salah satu motif ibu yang membunuh bayinya secara sengaja adalah khawatir diketahui pihak lain sebab melahirkan di luar perkawinan yang sah. Adapun hukuman ibu yang membunuh bayinya secara sengaja di dalam hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah* adalah dengan *ta'zir* sebagai pengganti *qiṣās*. Dasar hukum tersebut disebabkan *qiṣās* terhalang apabila korban merupakan bagian dari pelaku yakni anaknya sendiri, berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmizi dari Umar ibn al-Khattab sebagai berikut: “*Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qiṣās karena membunuh anaknya*”. Pendapat tersebut dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sedangkan Imam Malik berbeda pendapat, Ia berpendapat bahwa orang tua/ibu dapat dikenai hukuman *qiṣās* jika membunuh bayinya. Berbeda dengan hukum Islam, hukum pidana Indonesia berdasarkan teori absolut dalam Pasal 341 dan 342 KUHP menetapkan ibu tersebut dengan hukuman penjara selama tujuh tahun dan sembilan tahun. Perbedaan kedua hukum ini terletak pada hukuman, yakni ukuran *ta'zir* dalam pidana Islam sepenuhnya diserahkan pada penguasa, sedangkan hukum pidana Indonesia menentukan secara jelas jenis hukuman bagi ibu kandung yang membunuh anaknya secara sengaja. Adapun persamaan kedua hukum tersebut sama-sama memberikan balasan yang setimpal dan seadil-adilnya atas perbuatan ibu yang membunuh bayi kandungnya secara sengaja.

**Kata kunci** : Pembunuhan bayi oleh ibunya, Hukum Islam, Hukum Indonesia



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (02/4) 512840 Fax (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Wulan Nurjanah  
Lamp : ---

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta  
*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wulan Nurjanah

NIM : 14360032

Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 18 September 2018 M  
8 Muharam 1440 H  
Pembimbing,

**Dr. H. Fuad Zein, MA**  
NIP: 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto Telp. (02/4) 512840 Fax (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-2978/Un.02/Ds/PP.009/10/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI SECARA  
SENGAJA OLEH IBUNYA MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wulan Nurjanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360032  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Oktober 2018  
Nilai Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I


  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 09 Oktober 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Wulan Nurjanah  
Nim : 14360032  
Semester : IX  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI SECARA SENGAJA OLEH IBUNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2018 M  
5 Zūlhijah 1440 H

Penyusun,



Wulan Nurjanah  
14360032

## **MOTTO**

**Seburuk apapun masa lalumu, kamu masih punya masa depan yang cerah**



**PERSEMBAHAN**

**DENGAN BANYAK MENGUCAP RASA SYUKUR, SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN**

**KEPADA:**

**ORANG TUA TERCINTA:**

**AYAHANDA SLAMET RIYADI DAN IBUNDA SRI LESTIFAH**

**KAKAK-KAKAK TERCINTA:**

**SRI RAHAYU, HERU SETYAJI, RAHMAT HIDAYAT, NELA DESLIANA**

**ADIKKU TERSAYANG:**

**RAGIL CAHYO WICAKSONO**

**KEPONAKAN-KEPONAKANKU YANG CANTIK:**

**SAINA WAHYU HIDAYAH, SAFIRA RAMADHANI, CITRA KIRANA**

**ALMAMATERKU TERCINTA:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	D	de titik di bawah



		·	
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila di matikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

<b>(fathah) ditulis a</b>	ضَرَبَ	<i>Ḍaraba</i>
<b>(kasrah) ditulis i</b>	فَهِمَّ	<i>fahima</i>
<b>(dammah) ditulis u</b>	كَتَبَ	<i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI SECARA SENGAJA OLEH IBUNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam diri penulis sehingga penulis hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya

4. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H.Fuad Zein M.A, (semoga Allah selalu menjaga dan melindunginya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun Slamet Riyadi dan Sri Lestifah. Terimakasih yang tak terhingga ananda haturkan kepada ayahanda dan ibunda.
7. Teruntuk kakak-kakakku Sri Rahayu dan Heru Setyaji serta Adikku Ragil Cahyo Wicaksono terimakasih selama ini sudah memberikan dukungan moral dan materi. Adik Sepupu sekaligus sahabatku, Desiana Lutfiani terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungannya.
8. Teruntuk Sahabat-sahabat saya Cahyo Adjie Prakoso, Aditya Abdi Pangestu, Hani'atul Rosyidah, Atika Nur Annisa, Silmi Fitrotunnisa, Yeni, serta teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 17 Agustus 2018 M  
5 Zulhijah 1440 H

Penyusun,



Wulan Nurjanah  
14360032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>17</b>

A.	Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	17
1.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	17
2.	Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan .....	19
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	19
B.	Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	26
1.	Dasar Larangan Pembunuhan .....	26
2.	Jenis-Jenis Pembunuhan .....	27
C.	Tinjauan Umum Motif .....	33
<b>BAB III</b>	<b>ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
A.	Alasan Penghapus Pidana dalam Hukum Pidana Islam .....	38
1.	Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana .....	39
2.	Alasan Penghapus Sanksi Pidana .....	45
B.	Alasan Penghapus Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia .....	49
1.	Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan karena Jiwa Cacat dalam Pertumbuhannya, dan Jiwa Terganggu karena Penyakit .....	49
2.	Daya Paksa ( <i>Overmacht</i> ) .....	50
3.	Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodwear</i> ) .....	53

4. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( <i>Noodwear Exces</i> ) .....	54
5. Menjalankan Perintah Undang-Undang ( <i>Wettelijk Voorschrift</i> ) .....	54
6. Menjalankan Perintah Jabatan ( <i>Ambtelijk Bevel</i> ) .....	55
7. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah dengan Iktikad Baik .....	56
C. Sanksi Pembunuhan .....	57
1. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam .....	57
2. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	63
3. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi .....	65
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MOTIF DAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI SECARA SENGAJA OLEH IBUNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>67</b>
A. Dari Segi Motif dan Sanksi Pembunuhan Bayi Menurut Hukum Pidana Islam .....	67



B. Dari Segi Motif dan Sanksi Pembunuhan Bayi	
Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	73
C. Analisis Perbandingan .....	78
1. Persamaan .....	78
2. Perbedaan .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS .....	I
BIOGRAFI TOKOH .....	III
CURRICULUM VITAE .....	V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau matinya seseorang yang pelakunya bisa dihukum penjara seumur hidup maupun bisa mendapat hukuman pidana mati.

Bayi merupakan anugerah terindah yang didambakan bagi pasangan suami istri, namun begitu berbeda jika urusannya bayi yang lahir sebelum menikah karena pergaulan bebas orang tua bayi yang adakalanya menyebabkan kemalangan kepada si bayi yaitu dibunuh dan dibuang. Banyak orang tua nakal yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri karena takut ketahuan telah melahirkan bayi sebelum pernikahan. Dalam mengatur tindak pembunuhan tersebut, Allah swt telah menurunkan pedoman-pedoman bagi hamba-hamba-Nya berupa al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum dan pijakan dalam hukum Islam termasuk hukum pidana Islam.

*Jarīmah* jika dilihat dari berat ringannya hukuman adalah *Jarīmah hudūd*, *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* dan *Jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* ada lima yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatlul 'amdi*)
2. Pembunuhan serupa sengaja (*qatlul syibhil 'amdi*)
3. Pembunuhan tidak disengaja (*qatlul khata'*)

4. Penganiayaan sengaja (*jarhul 'amdi*)
5. Penganiayaan tidak sengaja (*jarhul khata'*)<sup>1</sup>

Motif yang mempengaruhi ibu kandung yang tega membunuh bayinya sendiri yaitu motif takut ketahuan karena melahirkan bayi di luar perkawinan dan motif emosional dan mental ibu bayi. Adapun faktor-faktornya di antaranya, faktor psikis, faktor waktu, faktor ekonomi karena takut akan kemiskinan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan sosial.

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dibagi menjadi tiga yaitu sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qiṣāṣ*, sanksi pengganti berupa *diyat* dan *ta'zīr*, sanksi penyerta atau tambahan berupa terhalang memperoleh *waris* dan *wasiat*.<sup>2</sup>

Hukum Islam dalam menetapkan suatu hukuman bagi tindak pelaku kejahatan khususnya pembunuhan menetapkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan tersebut. Di dalam al-Quran dapat diketahui bahwa pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Akan tetapi dalam hukum Islam ada pembunuhan yang dibenarkan karena alasan hukum misalnya terjadi peperangan. Jadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara' adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah saw. Allah swt, berfirman:

---

<sup>1</sup> Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984), hlm. 6-8.

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 9.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقّ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولّيه سلطانا فلا

يسرف في القتل إنّه كان منصوراً<sup>3</sup>

Menurut Syekh Nawawi al- Bantani, dalam Kitab Tafsir al-Munīr, ayat 33 surah al-Isrā' dapat dipahami pelaksanaan *qiṣāṣ* terhadap pembunuh harus dilakukan sesuai aturan Islam dan tidak boleh berlebih-lebihan. Ada tiga macam pelaksanaan *qiṣāṣ* yang dianggap berlebihan, *pertama*, apabila wali si terbunuh membunuh orang yang bukan si pembunuh melainkan kerabatnya atau orang lain yang dekat dengan pembunuh. *Kedua*, membunuh dua orang sebagai pengganti satu orang. *Ketiga*, membunuh si pembunuh disertai dengan mengambil *diyat* darinya.

Hamzah dan Al-Kisai mengatakan bahwa *Falā Tusrif* dengan memakai *Ta Khiṭab*, yakni janganlah engkau berlebihan dalam mengeksekusi, hai wali si terbunuh. Karena jika engkau mengeksekusi secara berlebihan maka hukum *qiṣāṣ* berbalik kepadamu. Mujahid mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang dibunuh secara aniaya mendapat pertolongan di dunia dengan mengeksekusi pelaku pembunuhan dan di akhirat akan mendapat pahala yang banyak, sedangkan pembunuhnya mendapat siksa. Qatadah mengatakan bahwa sesungguhnya wali terbunuh mendapat pertolongan atas pembunuh, karena Allah mengharuskan hukum

---

<sup>3</sup> Al-Isrā' (17) : 33.

*qiṣāṣ* terhadap pembunuh, atau *diyat* dan Allah memerintahkan kepada hakim atau penguasa untuk membantunya supaya haknya dipenuhi.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana Islam, untuk dapat diterapkannya hukuman *qiṣāṣ* kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Salah satu syarat tersebut adalah korban bukan bagian dari pelaku. Di antara keduanya tidak ada hubungan ibu dan anak. Dengan demikian seorang ayah, ibu, nenek, kakek, tidak dapat di*qiṣāṣ* karena membunuh anaknya atau cucunya. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Dasar hukum dari pendapat jumbuh tersebut adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tirmizi, Ibn Majah, dan al-Baihaqi dari Umar Ibn al-Khattab bahwa ia mendengar Rasulullah saw, bersabda :

لا يقاد الوالد بولده<sup>5</sup>

Alasan Malikiyah adalah bahwa selama seorang ayah tidak betul-betul sengaja dalam membunuh anaknya, berarti ada syubhat dalam perbuatannya itu, misalnya ia ingin memberi pelajaran terhadap anaknya. Akan tetapi apabila ia benar-benar

---

<sup>4</sup> Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir al-Munīr (Marāh Labīd)*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, cet. ke-1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 524-525.

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Ismai’l Al-Kahlani, *Subul as-Salam* (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), hlm. 233 dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 153.

sengaja, seperti merentangkan anaknya lalu ia menyembelihnya maka tindakannya itu menghilangkan syubhat, sehingga demikian ia harus dikenakan *qiṣās*.<sup>6</sup>

Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya secara sengaja dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 KUHP yang berbunyi:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat ketika dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuh anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Adapun menurut Pasal 342 KUHP berbunyi:

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Berdasarkan penjelasan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya secara sengaja, maka dapat dipahami alasan-alasan yang melatarbelakangi penyusun untuk membahas tentang tindak pidana ini adalah di era modern ini masih ada tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri dan ada perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam merumuskan sanksi pidana bagi orang tua yang membunuh bayinya secara sengaja. Untuk itu penyusun ingin mengkaji lebih dalam mengenai motif dan sanksi bagi seorang ibu yang dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 153-154.

sengaja membunuh bayinya baik secara hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya membunuh bayinya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengacu pada pokok masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut.

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
  - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan mengenai motif dan sanksi terhadap pembunuhan bayi yang secara sengaja dilakukan oleh ibunya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

## 2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana Positif, serta memberikan masukan bagi keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi praktisi maupun akademisi baik dalam ruang lingkup hukum maupun di luar lingkungan hukum.

## D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah skripsi dibutuhkan studi pustaka yang diperlukan untuk mengetahui buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang dibahas supaya skripsi yang diteliti terbukti keabsahannya dan belum pernah ada orang yang meneliti.

Adapun buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan judul skripsi yang saya teliti adalah sebagai berikut.

Benni Iskandar dalam skripsinya dengan judul “ *Tindak Pidana Pembunuhan dalam bentuk pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam*” menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok berdasarkan KUHP dan pengaturan tindak pidana menurut hukum pidana Islam dan perbandingan antara



pokok-pokok pasal KUHP dan hukum pidana Islam. Pembunuhan pokok dalam KUHP dan pidana Islam memiliki persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya yaitu sama-sama menjadikan tindak pembunuhan biasa dalam bentuk pokok sebagai pembunuhan yang dilakukan sengaja dan subjek dan obyek pembunuhan adalah manusia. Adapun perbedaannya mengenai sumber hukum pidana dan sanksi hukum pidana. Sumber hukum pidana Indonesia bersumber dari KUHP dan hukum adat sedangkan hukum pidana Islam bersumber dari al-Quran, Hadis, dan Ijtihad Para Ulama. Sanksi hukuman di KUHP dalam pembunuhan sengaja dikenai pidana penjara sebagai hukuman pokok, sedangkan dalam hukum pidana Islam menerapkan hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman pelengkap.<sup>7</sup>

Maharani Adhyaksantari Wicaksana dalam skripsi yang berjudul “ *Penegakan Hukum terhadap kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu kandungnya ( Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)* “. Skripsi Maharani dilakukan dengan penelitian lapangan di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri yaitu mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Di Polresta Surakarta pelaku pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri dikenai sanksi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

---

<sup>7</sup> Benni Iskandar dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan dalam bentuk pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2014).

sedangkan di Polres Wonogiri dikenai pasal 341 tentang pembunuhan bayi yang dilakukan ibu kandungnya sendiri tanpa melalui rencana.<sup>8</sup>

Skripsi selanjutnya dari Puti Ramadhani yang berjudul “ *Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang tuanya ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”. Skripsi Puti dijelaskan mengenai pengertian, bentuk-bentuk dan tujuan serta sanksi tindak pidana pembunuhan anak namun tidak dituliskan secara mendetail mengenai sanksi pembunuhan secara sengaja serta dalam skripsi ini menjelaskan pasal yang berbeda dari skripsi yang saya akan tulis.<sup>9</sup>

Arief Munandar dalam skripsinya yang berjudul “ *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan oleh Orangtua menurut Hukum Positif di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam*” lebih menekankan hukuman bagi pelaku pembunuhan anak oleh orang tuanya, negaralah yang memiliki hak untuk menghukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena negara Indonesia bukanlah negara Islam sehingga tidak bisa menghukum secara pidana Islam.<sup>10</sup>

Skripsi milik M. Fatkhurrohman yang berjudul “ *Sanksi Delik Pembunuhan Bayi oleh Orang Tuanya Perspektif Hukum Islam ( Studi Putusan PN Banyuwangi No*

---

<sup>8</sup> Maharani Adhyaksantari Wicaksana, “ Penegakan Hukum dalam kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)”.*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

<sup>9</sup> Puti Ramadhani, “ Tindak Pembunuhan Anak oleh Orangtuanya ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, (2008).

<sup>10</sup> Arief Munandar, “ Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang tua menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, (2017).

: 429/Pid.B/2006/PNBwi,-)” memaparkan mengenai Putusan Pengadilan Banyuwangi tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan bayi oleh orang tuanya sendiri dilihat dari sisi psikologis orang tua pelaku pembunuhan serta keyakinan hakim dalam menentukan alat bukti yang diteliti. Jadi dalam skripsi ini lebih mengenai keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan bayi oleh orang tuanya dan sangat berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada sanksi pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.<sup>11</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk menjawab permasalahan dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, adapun kerangka teori yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dari penyusun adalah sebagai berikut.

Bagi penyusun ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Dalam hukum pidana Islam sanksi pidana ada tiga jenis yaitu *hudūd*, *qiṣāṣ-diyat* dan *ta'zir*.

#### **1. Teori Motif**

---

<sup>11</sup> M. Fatkhurrohman, “Sanksi Delik Pembunuhan Bayi oleh Orang Tuanya Perspektif Hukum Islam ( Studi Putusan PN Banyuwangi No : 429/Pid.B/2006/PNBwi,-)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ( 2009).

Dalam hukum pidana Islam motif sama dengan niat atau maksud. Niat pelaku ada dua macam yaitu *Jarīmah maqsudah* (unsur kesengajaan) dan *Jarīmah gairu maqsudah* (kealpaan). Maksud adalah bentuk khusus kesengajaan, sebab orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Jadi motif pembunuhan bayi oleh ibunya berdasarkan niat dengan sengaja ingin membunuh bayinya.

## 2. Hukuman *Hudūd*

Hukuman yang ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang tidak memiliki batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh korban/walinya. Yang termasuk *Jarīmah hudūd* di antaranya zina, qazf (menuduh zina), pencurian, dll.

## 3. Hukuman *Qisās-Diyat*

Hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak si korban dan walinya. Yang termasuk dalam kategori *Jarīmah qisās-diyat* di antaranya pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, dll.

## 4. Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu di dalam al-Qur'an dan hadis yaitu berupa memberi pelajaran dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Pada dasarnya seorang hakim tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum sendiri tanpa dalil dalam tindak pidana atau hukumannya. Kekuasaan hakim hanya terbatas dalam menerapkan dalil nash yang telah ditetapkan, artinya hakim

dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* tetap dibatasi oleh aturan syara' yaitu tidak boleh mengancam suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tidak boleh mengancam dengan hukuman selain sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana *ta'zir* dan tidak boleh pula keluar dari batasan-batasan tersebut.

Sanksi pembunuhan ibu kepada bayi kandungnya, termasuk *Jarīmah ta'zir*. Menurut Abdul Qadir Audah, ia membagi *Jarīmah ta'zir* menjadi tiga bagian, salah satunya yaitu *Jarīmah hudūd* dan *qiṣāṣ-diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap perbuatan maksiat, seperti pencurian listrik, pembunuhan ayah/ ibu terhadap anaknya.<sup>12</sup>

Adapun pembunuhan ibu terhadap bayinya dihukum dengan *ta'zir*, karena rukun dan syaratnya tidak jelas, menurut hadis sebab adanya anak karena ada orang tua, untuk itu orang tua tidak dapat dihukum *qiṣāṣ*.

Teori di atas sudah menunjukkan sanksi bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

##### 5. Teori Absolut

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap

---

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*, Cet. ke- 2, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 11.

orang lain atau anggota masyarakat, jadi berorientasi pada perbuatan itu sendiri. Pidana diberikan karena pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.<sup>13</sup>

Berangkat dari teori tersebut, dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang ketentuan tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau bergurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (Sungguh Maha Suci Allah dari semua hal seperti ini), namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu proses untuk mencari fakta-fakta objektif dengan masalah yang akan diteliti. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang berdasarkan pada analisis sumber-sumber yang berupa: keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-komparatif*. Penyusun mendeskripsikan secara jelas dan terperinci tentang tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya, kemudian menganalisis tinjauan umum mengenai tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

## 3. Pendekatan Penelitian

Agar tercapai usaha yang maksimal, penyusun menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menelaah motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan secara sengaja dalam hukum pidana Indonesia lebih tepatnya KUHP Pasal 341-342. Sebaliknya, pendekatan *normatif* digunakan untuk menelaah ketentuan motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada objektivitas hasil penelitian.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), I: 3.

<sup>15</sup> H. Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 94.

penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulannya menggunakan bahan primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ialah al-Quran dan hadis, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder atau bahan pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian berupa buku, kitab fikih, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis data *kualitatif* dengan metode *deduktif-komparatif*. Pokok masalah pertama menggunakan metode *deduktif* yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran tentang penerapan motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Adapun pokok masalah yang kedua menggunakan metode *komparatif* karena mengkomparasikan tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penyusun menetapkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

*Bab Pertama*, menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, memaparkan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia serta motif pembunuhan.

*Bab Ketiga*, merupakan data mengenai alasan penghapusan pidana dan sanksi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

*Bab Keempat*, Mengkomparasikan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dari aspek motif dan sanksi kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

*Bab Kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Saran-saran dan masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca yang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Motif Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia**

Motif dan faktor-faktor yang mempengaruhi ibu yang membunuh bayinya secara sengaja baik secara hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia adalah motif takut ketahuan telah melahirkan bayi di luar perkawinan yang sah dan motif mental emosional ibu bayi. Adapun faktor-faktornya yaitu faktor psikis, faktor ekonomi, lingkungan sosial, waktu kekerasan dalam rumah tangga dan pendidikan.

#### **2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia**

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci bab mengenai pembunuhan bayi atau anak. Namun dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah memiliki penjelasan dari al-Munawi dan juga Imam asy-Syafi'i mengenai kenapa orang tua tidak dikenai *qiṣāṣ*. Menurut al-Munawi, orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi

sebab tidak adanya orang tua sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i adalah bahwa dia mengetahui hadis tersebut dari banyak ulama, bahwa seorang ayah tidak boleh *dqiṣāṣ* karena membunuh anaknya, maka dia sependapat dengan hal itu. Namun Imam Malik berbeda pendapat, Imam Malik berpendapat kalau orang tua yang membunuh bayinya tetap *dqiṣāṣ* agar memberikan efek jera kepada orang tua yang membunuh bayinya. Perbedaan diantara kedua imam dilatarbelakangi kondisi lingkungan sosial pada masa masing-masing imam yang berbeda.

Hukuman bagi ibu yang membunuh bayinya menurut Abdul Qadir Audah adalah *ta'zir* karena, pembunuhan ibu terhadap bayinya mengandung unsur syubhat atau tidak jelas. Adapun dalam hukum Pidana Indonesia sanksi bagi ibu yang membunuh bayinya secara sengaja dijatuhi hukuman tujuh tahun dan sembilan tahun penjara sesuai dengan Pasal 341 dan 342 KUHP.

### 3. Persamaan Motif dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Motif seorang ibu yang membunuh bayinya secara sengaja dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu takut ketahuan karena melahirkan bayi diluar perkawinan dan motif mental emosional ibu bayi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ibu kandung membunuh bayinya adalah faktor psikis, waktu, pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sanksi bagi ibu yang membunuh bayi kandungnya menurut hukum pidana Islam ataupun hukum pidana Indonesia, hukuman sama-sama diberikan oleh hakim atau penguasa.

#### 4. Perbedaan Motif dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Perbedaan diantara kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terletak dari segi isi hukumannya. Hukum pidana Islam sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan hakim atau penguasa adalah *kaffārat* dengan memerdekakan budak atau puasa berturut-turut. Sebaliknya dalam hukum pidana Indonesia, seorang ibu yang membunuh bayinya secara sengaja dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun dan sembilan tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP.

Menurut hasil analisis penyusun, ketentuan hukum pada hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia bertujuan agar dapat mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi pelaku atau orang tua atau ibu yang membunuh anaknya sendiri supaya tidak mengulangi kesalahannya. Tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja, hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia memberlakukan hukuman dengan tujuan memberi efek jera kepada pelaku atau ibu yang membunuh bayinya sendiri dan juga memberikan keamanan bagi semua masyarakat. Kedua hukum pidana tersebut antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia sama-sama sudah memberikan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya bagi Ibu yang membunuh anaknya. Meskipun menurut penyusun

hukuman yang pantas bagi ibu yang membunuh bayi kandungnya adalah hukum pidana Indonesia karena, dengan adanya hukuman penjara lebih merugikan dan memberatkan bagi tersangka. Sehingga lebih menimbulkan efek jera bagi ibu yang membunuh bayi kandungnya.

## **B. Saran-saran**

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja, selanjutnya penyusun memberikan hal atau saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangannya. Untuk itu, penyusun berharap agar penelitian yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.
2. Penyusun berharap agar para penegak hukum di Indonesia dalam menangani perkara atau memberantas kejahatan tanpa tebang pilih dan haruslah bijaksana sesuai aturan yang berlaku. Supaya pelaku tindak pidana kejahatan tidak terjadi lagi. Khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta dengan

selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini nama penegak hukum masih kurang dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan oleh oknum penegak hukum itu sendiri.

Ketentuan seorang hakim, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia pada proses pengadilan sangatlah menentukan nasib seseorang yang dihukum. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja yang dilakukan oleh ibu kandungnya meskipun telah ada ketentuan hukumnya dalam kedua hukum tersebut, namun hakim yang tetap memegang keputusan. Untuk itu, diperlukan hakim yang adil dan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan dan tepat dalam mengambil suatu keputusan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

### 2. Al-Hadis

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, III: 515, hadis nomor 2173, “ Bab 22. Orang Tua Tidak Dibunuh karena Membunuh Anaknya”. Hadis sahih menurut Ibnu al-Jarud dan Baihaqi, Tirmizi mengatakan bahwa hadis itu muḍṭarib.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Audah, Abdul, Qadir , *Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Kairo: Maktabah al-Gurubah, 1963.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. ke-11 Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Fatkhurrohman, M., “*Sanksi Delik Pembunuhan Bayi oleh Orang Tuanya Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PN Banyuwangi No : 429/Pid.B/2006/PNBwi,-)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Fauzan, Shalih, Bin, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa asmuni, cet. ke-4 Jakarta: Darul Falah, 2008.

Hadari, Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasan, Mustofa, dkk, *Hukum Pidana Islam ( Fiqh Jinayah )*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Iskandar, Benni, dengan judul “*Tindak Pidana Pembunuhan dalam bentuk pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984.
- Mawardi al-, *al-Ahkām as-Sultāniyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah* Beirut: Dār al-Kitāb al-Amaliyyah.
- Muhammad Ibn Isma’īl, Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Mesir: Mathba’ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1960.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Munandar, Arief, “ *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang tua menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam* Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.



Ramadani, Puti, “ *Tindak Pembunuhan Anak oleh Orangtuanya ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2008.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam* penerjemah Irwan Kurniawan, Bandung: Nuansa, 2010.

Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda)*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

#### **4. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **5. Lain-Lain**

Arysanto, Arysthanya, “*Hubungan antara Motif dengan Berat Ringannya Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan dalam Keluarga*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Ayu, Purnamawati, Shinta, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya*,” *e-journal.umm.ac.id*, Vol. 20:2 ,1 Agustus 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Wicaksana, Adhyaksantari, Maharani, “*Penegakan Hukum dalam kasus Pembunuhan Bayi oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal	Nomor footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
3	3	Al-Isrā' (17) : 33	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
19	8	al-Maidah: 32	Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seseorang manusia maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
57	36	Al-Baqarah : 178	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) <i>qiṣāṣ</i> berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang

			merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
58	37	An-Nisa' : 93	Dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.
58	38	Al-An'am : 164	Katakanlah (Muhammad),”Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.
61	45	Muhammad Nashiruddin al- Albani, <i>Şahih Sunan Ibnu Majah</i>	Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, “ Orang tua tidak dibunuh lantaran membunuh anaknya”.

## Lampiran II

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Abdul Qadir Audah 1324/ 1374 Hijriah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fiqih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Ustadz Abdul Qadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Da'i Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kata-katanya didengar semua orang, memiliki posisi yang tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwah Islam.

#### B. Imam bin Hanbal

Beliau adalah Abu Abdillah, Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani. Imam Ibnu al-Atsir mengatakan, "Tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya, dan berakhlak yang mulia, daripada keluarga Syaiban." Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Syaiban ini, di antara mereka ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah, nasabnya bertemu dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, pada tahun 164 H/780 M.

Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah yakni Abu Yusuf al-Qadhi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi kias dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip Madzhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadits dari seorang ahli hadits Baghdad, Haitsam bin Bishr. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi

kota-kota ilmu lainnya seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut ia bertemu dengan Imam Syafii di Mekah, lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama empat tahun. Imam Syafii mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadits dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadits dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madzhab Hanafi dan Imam Syafii, namun Imam Ahmad memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan membuka diri.

Setelah belajar dengan Imam Syafii, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadits sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafii wafat di tahun 820, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Dawud mengatakan, “Majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hanbal menyebut perkara dunia.”

### **C. Topo Santoso**

Topo Santoso adalah dosen fakultas hukum Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di fakultas hukum Universitas Indonesia, kemudian menempuh program Ph.D di fakultas hukum Universitas Malaya, Kuala Lumpur Malaysia. Selama beliau menjadi dosen, beliau sudah menulis banyak buku-buku tentang hukum diantaranya Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill Co, Jakarta, tahun 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill Co, Jakarta, tahun 1997, Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan ?, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), Depok, tahun 2000, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syaamil, Bandung, tahun Cet 1.2000, cet. 2. 2001, Kriminologi (bersama Eva Achjani Zulva), Rajawali Press, Cet. 1 2002, cet.2 2002, dan Menggugat Penegakan Hukum, akan diterbitkan tahun 2002.

**Lampiran III**

**CURRICULUM VITAE (CV)**

**Nama Lengkap** : Wulan Nurjanah  
**Nama Panggilan** : Wulan, Weenje, Mumun, Mamak  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Magelang, 18 April 1996  
**Umur** : 22 Tahun  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Agama** : Islam  
**Golongan Darah** : B  
**Saudara** : Anak ke-3 dari 4 bersaudara  
**Status** : Belum Menikah



**Nama Orang tua :**

Ayah : Slamet Riyadi

Ibu : Sri Lestifah

**Hobi** : Memasak, Menyanyi, Travelling, Hunting Foto, Kulineran, nonton drama korea.

**Alamat Asal** : Dusun Serak, Rt. 01, Rw. 09 Desa Deyangan , Mertoyudan, Magelang, Kode pos 56172

**Kontak :**

Email : Wulannurjanah22@yahoo.com

Fb : Wulan Nurjanah (WNJ)

IG : Weenje01

No. Hp : 081390883517

**RIWAYAT PENDIDIKAN :**

- ❖ 2002-2008 SD Negeri Pasuruhan 02
- ❖ 2008-2011 SMP Negeri 1 Kota Mungkid
- ❖ 2011-2014 SMA Negeri 1 Kota Mungkid
- ❖ 2014-2018 UIN Sunan Kalijaga

**RIWAYAT ORGANISASI :**

- ❖ Anggota HMJ Perbandingan Mazhab
- ❖ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)


**PENGALAMAN KERJA :**

- ❖ Pernah bekerja sebagai kasir di Carrefour Ambarukmo Plaza
- ❖ Pernah bekerja sebagai karyawan konter pulsa dan Hp “ BWN Cell”
- ❖ Pernah bekerja sebagai karyawan konter pulsa dan Hp “Naya Cell”
- ❖ Pernah bekerja sebagai karyawan “Super Thai Tea”
- ❖ Pernah berbisnis waralaba es coklat dengan merk “Soklat Es Coklat”

**PELATIHAN DAN SEMINAR :**

- ❖ Sekolah Gender oleh Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga 2015
- ❖ Pelatihan Wirausaha Baru Produktif oleh Balai Besar Peningkatan Produktifitas 2016
- ❖ Praktik Kuliah Lapangan oleh program studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga 2017
- ❖ Praktik Peradilan oleh program studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga 2017
- ❖ Kuliah Kerja Nyata oleh UIN Sunan Kalijaga 2017

Yogyakarta, 17 Agustus 2018 M  
5 Zulhijah 1440 H



Wulan Nurjanah  
14360032